



Salinan

P U T U S A N

Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mad. Juri, SH., Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Royal Garden Blok D2 Nomor 1, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 19 Agustus 2020, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 353/Kuasa/09/2020/PA.Bkl, tanggal 01 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan , dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan sebagai , Tergugat, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1176/Pdt.G/2020/PA.Bkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara islam dihadapan penghulu perwakilan orang tua kandung penggugat yang bernama Wali yang kemudian pernikahan tersebut didaftarkan atau dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana buku nikah dengan Nomor: .
2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, dan tinggal dirumah orang tua penggugat kurang lebih 5 tahun, dan selama hidup bersama penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da dukhul);
3. bahwa, pada tahun 2017 penggugat dengan tergugat memutuskan untuk pergi merantau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun selama berada di perantaun, namun sememjak tahun 2018 penggugat dan tegugat sering berselisih dan bertengkar.
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat suka berjudi
 - b. Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah baik dhoir maupun batin
 - c. Dan ketika pulang tergugat selalu marah-marah dan mengamuk kepada penggugat, bahkan tergugat sering bertidak kasar kepada penggugat (*terggugat sering memukul kepada penggugat*).
6. Bahwa, semenjak tahun 2018 kehidupan penggugat dan tergugat diambang kehancuran, sehingga kira-kira pada bulan agustus tahun 2019 penggugat memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan tergugat pada waktu itu tidak mau diajak pulang oleh penggugat.
7. Bahwah setiba di Indoneisia (dirumah penggugat di desa gunilap, kecamatan , kabupaten bangkalan) penggugat suwon kerumah mertuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa kabupaten bangkalan, dengan maksud dan tujuan untuk silaturahmi, dan meminta mertuanya untuk membujuk tergugat supaya pulang menyusul penggugat kemandura akan tetapi usaha penggugat tidak membuahkan hasil/sia sia.

8. Bahwa, semenjak penggugat berada di madura (dirumah penggugat, didesa gunilap, kecamatan , kabupaten bangkalan) dari bulan agustus 2019 sampai dengan 31 agustus 2020, tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat, bahkan ketika dihubungin oleh penggugat via telepon seluler tidak pernah nyambung.
9. Bahwa, kurang lebih satu tahun berlalu hubungan penggugat dan tergugat putus total hingga sampai penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangkalan.
10. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 penggugat di telantarkan oleh penggugat, tanpa dinafkahi baik dhoir ataupun batin, (*tergugat melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami penggugat begitu saja tanpa ada keputusan yang jelas*).
11. Bahwa, penggugat merasa didholimi, dan di khianati oleh tergugat selama ini. Karena tergugat menggantung nasib penggugat tanpa ada kepastian yang jelas.

Berdasarkan atas uraian atau hal-hal tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pemeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain / pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama P, nomor : tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

2. Bukti Saksi.

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka berjudi, Tergugat tidak memberikan nafkah serta Tergugat jarang pulang dan sampai sekarang tidak kembali lagi, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 - Bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;
 - Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi bola, Tergugat tidak memberikan nafkah serta Tergugat sering memarahi Penggugat lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1,5 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat suka berjudi;
- b. Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah baik dhoir maupun batin;
- c. Dan ketika pulang tergugat selalu marah-marah dan mengamuk kepada penggugat, bahkan tergugat sering bertidak kasar kepada penggugat (*tergugat sering memukul kepada pengguat*).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara a quo adalah perceraian, berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak kerabat atau keluarga dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti (bukti P.3) dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: *Saksi I* dan *Saksi II* keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat bermain judi hingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah, kemudian tanpa pamit Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali lagi, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada kabar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1,5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan kedua pihak untuk rukun Kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1,5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan “ bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim “dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Mahrus bin H. Mat Nasir**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 597.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu Tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsani 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Amar Hujantoro, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum** dan **Nirwana, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum

ttd

Nirwana, S.HI

PaniteraPengganti,

ttd

LulukKurrotul Ain, S.Ag

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	597.000,00

(lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PaniteraPengadilan Agama Bangkalan

Dra. Hj. ArikahDewiRatnawati, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)